



KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBARUKULON  
Nomor : 188/ /KEP/429.525.01/2018

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN  
PETUGAS SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA  
KKALIBARUKULON KECAMATAN KALIBARU  
KABUPATEN BANYUWANGI  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPALA DESA KALIBARUKULON

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu mengangkat Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor :  
perihal Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se- Kabupaten Banyuwangi pada Pemilu tahun 2019

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBARUKULON TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KALIBARUKULON KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan :

No	NAMA	L/P	JABATAN
1	HANAFI SOFYAN	L	SEKRETARIS PPS
2	SRI HARIYATI	P	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
3	TRI WAHYU M	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU

Sebagai Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

KEDUA : Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu sebagai berikut :

1. Sekretaris bertugas :
  - Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
  - Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
  - Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS;
  - Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
2. Staf Teknis Penyelenggara Pemilu bertugas menyiapkan Teknis Penyelenggaraan Pemilu.
3. Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban Keuangan, menyimpan bukti Kas Pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS dan menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan Administrasinya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Ketua PPS.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat PPS berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa kerja Anggota PPS.

- KELIMA : Segala biaya yang berkenaan dengan Honorarium dan biaya operasional Sekretariat PPS dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan 17 April 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalibarukulon  
Pada tanggal : 12 Juli 2018

KEPALA DESA KALIBARUKULON

MUHAMAD ZUBAIDI

*Tembusan* : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banyuwangi
2. Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi
3. Camat Kecamatan Kalibaru
4. Ketua PPS Desa Kalibarukulon
5. Masing-masing yang bersangkutan.